



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR **35** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE
DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance khususnya terkait pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Buru, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah Berbasis Online di Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online di Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Buru Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni Pemerintah Kabupaten Buru;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disingkat BAPPEDA;
7. Pengolah Data Evaluasi berbasis Online adalah Pejabat Pengelola Kegiatan dan Kasubag Perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah;

8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara Online di Kabupaten Buru ;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Online yang selajutnya disebut e-Monev adalah aplikasi untuk mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara Online di Kabupaten Buru;
10. Software (perangkat lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan aplikasi e-Monev di Kabupaten Buru.
- (2) Tujuan e-Monev adalah untuk :
 - a. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru;
 - b. Meningkatkan mutu layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
 - d. Mewujudkan sistem interkoneksi seluruh Perangkat Daerah, sehingga terbangun sistem informasi yang mendukung program e-government di Kabupaten Buru; dan
 - e. Membantu bagi kelangsungan operasional dan ketersediaan data dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang mengelola anggaran kegiatan untuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Bupati melalui aplikasi e-Monev.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi oleh masing-masing Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Bulanan.
 - b. Triwulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)/Kasubag Perencanaan dan Keuangan atau Petugas yang ditunjuk oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Masing-masing petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) akan diberikan user name, *password* untuk melakukan *login* ke aplikasi e-monev.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan pelatihan oleh Bidang yang menangani Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
- (3) Petunjuk operasional penggunaan aplikasi e-monev ditetapkan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.

**BAB IV
PENGEMBANGAN APLIKASI MONEV**

Pasal 5

- (1) Penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan software aplikasi e-Monev dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
- (2) Pengembangan aplikasi e-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 6

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 01 Juli 2017

↓ BUPATI BURU, ↓

RAMLY IERAHIM UMASUGI

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Asisten II | ↓ |
| Kepala BAPPEDA | ↓ |
| Kabag. Hukum | ↓ |

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 01 Juli 2017

↓ SEKRETARIS DAERAH ↓
KABUPATEN BURU

AHMAD ASSAGAF